

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan diatur didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 melalui berbagai sarana penegakan hukum mulai dari sarana penegakan hukum administratif yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2), sarana penegakan hukum tanggung jawab dan ganti rugi pada Pasal 80 ayat (1), serta sarana penegakan hukum pidana 78 ayat (3) dan (4). Peraturan yang dibuat tersebut sebenarnya sudah memadai akan tetapi penegakan hukum oleh dinas/aparat penegak hukumnya belum berjalan secara optimal dan komprehensif.
2. Perbuatan merusak hutan dengan cara membakar hutan didalam Islam adalah sesuatu yang dilarang. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) yang dikenai sanksi hukuman bagi pelakunya yaitu *jarimah ta'zir* karena perbuatan membakar hutan meskipun tidak secara eksplisit

diatur didalam Al-Qur'an maupun Hadis akan tetapi perbuatan tersebut jelas dilarang oleh *syara'*. Mengenai bentuk hukuman sepenuhnya adalah kewenangan penguasa (*ulilamri*). Hakim diberikan kewenangan dalam memvonis ataupun menentukan jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku pembakaran hutan. Hakim juga dapat berpegang pada prinsip *kemaslahatan* umat.

B. Saran-saran

1. Keberadaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan telah mengatur secara baik dan jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan dan pelanggaran di dalam hal kehutanan, namun menurut penulis perlunya penyempurnaan, dikenakan Undang-Undang ini salah satunya belum mengatur secara detail perihal tindak pidana pembakaran hutan khususnya kriteria dalam pemberian sanksi. Memperbaiki kembali kinerja aparat penegak hukum karena mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan negara.
2. Memberikan sanksi yang berat (hukuman mati/penjara seumur hidup) bagi pelaku pembakaran hutan. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang

melanggar hukum dibidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan hukum karena sanksi pidananya yang cukup berat.

3. Ditumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat bahwa lingkungan hidup secara umum dalam keberadaan hutan secara khusus harus senantiasa dilindungi dan dijaga secara berkesinambungan dengan tidak melakukan hal-hal yang mengarah pada perusakan supaya kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat indonesia pada khususnya generasi sekarang maupun masa depan dapat terjamin.
4. Masalah pembakaran hutan (perusakan lingkungan) dalam hukum Islam harus terus digali dan di kembangkan keberadaannya. Karena agama, terutama agama Islam memiliki peran penting dalam menuntut perilaku masyarakat. Dengan ajaran-ajaran yang di yakini oleh pemeluknya sebagai *way of*

life diharapkan dapat mencegah perusakan lingkungan hidup khususnya di bidang kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. KITAB

Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Bandung, 2014.

B. BUKU

Abdul khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004)

Absori, *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup:Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2014)

Akib Muhammad, *Penegakan Hukum Lingkungan: dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015)

B.H Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang lestari Perlukah dilakukan*. (Depertemen Silvikultur. Fakultas Kehutanan, 2003)

- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007)
- Irfan, Nurul Muhammad, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Kautur Ranny, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika 2000).
- Muchlis Usman, *kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002)
- Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2005).
- Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013).
- Samsul Inosentius, “*Instrumen Hukum Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan, Dan Polusi Asap*” (Jakarta: Kencana, 2014).

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996)

Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012)

Sutami Siti. *Pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum indonesia*. (Jakarta: Karunia Universitas Terbuka.2000)

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985)

Yusuf Mius Abdul, MakaraoTaufikMohammad. *Hukum kehutanan Di Indonesia*. (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011).

C. Undang – undang

Undang – undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang – undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang – undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

D. SUMBER LAINNYA

Achmuza, "Pengertian Jarimah dan Macam-macam Jarimah",
artikel,

<http://achmuzajack.blogspot.com/2012/04/normal-o-false-false-en-usxnone.html>, diakses pada tanggal 01-04-2019

Azwarhamid, "Kerusakan Hutan", artikel,

<http://www.atobasahona.com/2016/08/faktor-faktor-penyebab-kerusaakan-hutan.html>, diakses pada tanggal 12-10-2018

Al-Jawi M Shiddiq, "Pengelolaan Hutan Berdasarkan Syari'ah",
artikel

<http://agamadanekologi.blogspot.com/2007/03/pengelolaan-hutan-berdasarkan-syariah.html>, diakses pada tanggal 12-10-2018

